

1 AU 362972

KIB. 45. Alla,
SDN No 169 Bolong

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) HAK PAKAI

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

ENREKANG

20	•	21	•	05	•	18	•	4	•	00002
----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	-------

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

PAKAI 00002
HAK : No.

PROPINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN / KOTAMADYA : ENREKANG
KECAMATAN : ALLA
DESA / KELURAHAN : BOLANG

DAFTAR ISIAN 307

No. 247 / 200 2004

DAFTAR ISIAN 208

No. 121 / 200 2004

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
ENREKANG

2 0 • 2 1 • 0 5 • 1 8 • 4 • 0 0 0 0 2

PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK : PAKAI No. : 00002 Desa / Kel. : BOLANG Tgl. berakhirnya hak : ____	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG SEKOLAH DASAR NEGERI No. 164 BOLANG Tanggal lahir / akta pendirian : ____
b) NIB 00422 Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak PAKAI 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN ENREKANG Tgl. 17 Februari 2004 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya ENREKANG ttd. MAURIDSON HUTAGALUNG, SH NIP 010 137 084
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. ____ No. ____ 2. Surat Keputusan KEPALA KANTOR Tgl. 28/01/2004 WILAYAH BPN No. 530.3 / 06 / 03 / 53-21 / 2004 PROV. SULSEL NO URUT : 04 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. ____ No. ____	h) PENERBITAN SERTIPIKAT ENREKANG Tgl. 17 Februari 2004 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya ENREKANG  MAURIDSON HUTAGALUNG, SH NIP 010 137 084
e) SURAT UKUR Tgl. 10 September 2003 No. 198 / BOLANG / 2003 Luas. 4.848 M2 (Empat ribu enam ratus empat puluh enam meter persegi)	
i) PENUNJUK BEKAS TANAH NEGARA	

Halaman :

[illegible]

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halarvian :

[illegible]

20 * 21 * 05 * 18 * 4 * 00002

NIB : 0 0 4 2 2

SURAT UKUR

Nomor : 198 / BOLANG / 2003

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : SULAWESI SELATAN

Kabupaten / Kotamadya : ENREKANG

Kecamatan : ALLA

Desa / Kelurahan : BOLANG

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : Kotak :

Kedudukan Tanah : Sebidang tanah digunakan untuk Sekolah Dasar Negeri Np. 164 Bolang

Tanda-tanda batas : Patok kayu 1 sampai dengan IX yang berdiri di atas batas dan memenuhi ketentuan dalam PMNAKA. BPN No. 3 tahun 1997 Pasal 22 ayat 1 C

Luas : 4,646 M² (Empat ribu enam ratus empat puluh enam meter persegi)

DIUKUR DAN DIGAMBAR OLEH RUSMAN, SM. HK

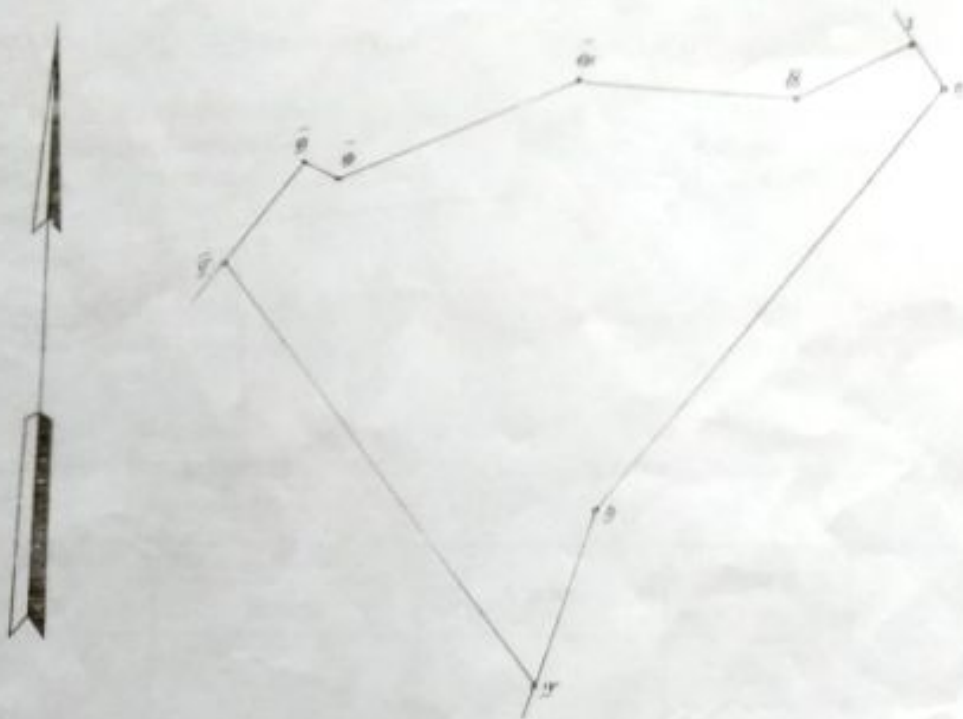
Penunjukan dan penetapan batas :

Batas - batas ditunjukkan oleh Misrukia untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Pemohon : Pemerintah Kabupaten Enrekang



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

SEBIDANG TANAH NEGARA

Daftar Isian 307 tgl. 12 September 2003 No. 2786

ENREKANG Tgl. 10 September 2003

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kabupaten / ~~Kotamadya~~

..ENREKANG.

Kabupaten Kotamadya
ENREKANG
MAURIDSU HUTAGALUNG, SH...
NIP. 010 137 084

NIP 010 070 311

Lihat surat ukur Penggabungan Nomor : / 200.. Nomor hak :

Penggabungan

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200.... Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

